

**UPAYA PENGURUS KOPERASI SYARIAH MASJID DALAM  
MEMBERDAYAKAN JAMAAH MASJID PARIPURNA  
DARUL AMAN DI KELURAHAN SIDOMULYO  
BARAT KECAMATAN TUAH MADANI  
KOTA PEKANBARU**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

**JUFRI**

**NIM. 11740114553**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JUFRU  
NIM : 11740114553  
Tempat, tgl. Lahir : KOTO BARU, 12 APRIL 1997  
Fakultas Pascasarjana : PAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Pendi : PEMBEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

UPAYA PENGURUS KOPERASI SYARIAH MASJID DALAM  
MEMBERDAYAKAN JAMA'AH MASJID PARIPURNA DARUL  
AMAN DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN  
TUAN MADANI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU  
Pekanbaru, 21 September 2022

Yang membuat pernyataan



NIM: 11740114553

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Selanjutnya telah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Jufri  
NPM : 11740114553

Judul Skripsi : **Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jamaah Masjid Paripurna Darul Aman Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Pembimbing Skripsi

  
**Muhammad Soim, MA**

NIK. 130417084

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

  
**Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si**

NIP : 19700301 199903 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

skripsi dengan judul: "UPAYA PENGURUS KOPERASI SYARIAH MASJID DALAM BERDAYAKAN JAMA'AH MASJID PARIPURNA DARUL AMAN DI KOTA SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU" yang ditulis oleh :

Nama : Jufri  
NIP : 11740114553  
Bidang : Pengembangan Masyarakat Islam ( PMI )

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : Jum'at / 05 Agustus 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial ( S.Sos ) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Suska Riau



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A  
NIP : 198101182009011006

Panitia Sidang Munaqasah

Sekretaris / Penguji II

Rosmita, M.Ag  
NIP: 197411132005012005

Penguji IV

Muhammad Soim, M.Ag  
NIK : 130417084

Ketua / Penguji I

Refni, M.Si  
NIP : 197009142014112001

Penguji III


Ginda Harahap, M.Ag  
NIP : 19630361991021001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan-suat masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 26 Juli 2022

: Nota Dinas

: Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di\_

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Jufri : 11740114553** dengan judul **“Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jamaah Masjid Paripurna Darul Aman Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru**

”. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wasalamu'alaikum Wr Wb*

Pembimbing Skripsi


Muhammad Soim  
NIK. 130417084

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jufri

NIM : 11740114553

Tanggal Lahir : Koto Baru, 12 April 1997

Alamat : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : **“Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jamaah Masjid Paripurna Darul Aman Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan tercantum sebagai bagian dari skripsi. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber jelas pada *footnote* dan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar, yang diperoleh dari skripsi ini. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



**Jufri**

**NIM. 11740114553**

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - c. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nama : JUFRI**  
**NIM : 11740114553**  
**Judul : Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jamaah Masjid Paripurna Darul Aman Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa aktivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh pengurus koperasi syariah masjid. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya pengurus koperasi syariah masjid dalam memberdayakan Jamaah Masjid Paripurna Darul Aman Di Kelurahan Sidomulyo Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Metode Observasi, Metode Dokumentasi, dan Wawancara. Terdapat 1 informan kunci yaitu ketua Koperasi Syariah Masjid dan 5 informan pendukung yaitu Seketaris Koperasi Syariah, Dewan Pengawas Syariah dan Jamaah Masjid. Dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, serta menarik kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya upaya yang dilakukan oleh pengurus koperasi dalam memberdayakan jamaah melalui sosialisasi dilakukan setiap minggu sekali sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan aktivitas wirid bulanan di mesjid, pengurus melakukan transformasi/ memberikan kemampuan dalam mengembangkan koperasi syariah masjid dengan memberikan motivasi dan juga pengetahuan tentang koperasi sehingga masyarakat sendiri mampu menjalankan dan memajukan koperasi syariah masjid dengan baik, adapun tahapan transformasi ini dilakukan oleh pengurus koperasi kurang memaksimalkan karena pengurus koperasi hanya berupaya dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tetapi tidak mengembangkan skill yang ada pada masyarakat tersebut kemudian dalam memberikan peningkatan intelektual ini pengurus koperasi telah berhasil membuat kehidupan serta tindakan dari mitranya menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** *Upaya, Pengurus Koperasi Syariah Masjid, Koperasi Syariah Masjid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Name** : JUFRI

**NIM** : 11740114553

**Title** : *Efforts of Mosque Sharia Cooperative Management in Empowering Darul Aman Plenary Mosque Congregations in Sidomulyo Barat Village, Tuah Madani District, Pekanbaru City*

*This research was motivated by the existence of several empowerment activities carried out by mosque sharia cooperative administrators. The purpose of this research is to find out how the efforts of the mosque's sharia cooperative management in empowering the Darul Aman Plenary Mosque Congregation in Sidomulyo Barat Village. The method used in this research is descriptive qualitative method using data collection techniques namely Observation Method, Documentation Method, and Interview. There is 1 key informant, namely the chairman of the Mosque Sharia Cooperative and 5 supporting informants, namely the Secretary of the Sharia Cooperative, the Sharia Supervisory Board and the Mosque Congregation. By using data collection techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results showed that the efforts made by the cooperative management in empowering congregations through socialization were carried out once a week socialization to the community who carried out monthly wirid activities at the mosque, the administrators transformed / provided the ability to develop mosque sharia cooperatives by providing motivation and also knowledge about cooperatives so that the community itself is able to run and promote mosque sharia cooperatives well, while this stage of transformation carried out by the cooperative management does not maximize because the cooperative management only seeks to socialize and train the community but do not develop the skills that exist in the community then in providing this intellectual improvement the management the cooperative has succeeded in making the lives and actions of its partners better.*

**Keywords:** *Effort, Mosque Sharia Cooperative Management, Mosque Sharia Cooperative*

UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, atas anugerah rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang selalu mengharapkan syafa'atnya sampai dihari akhir kelak.

Segala puji bagi Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jamaah Masjid Paripurna Darul Aman Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari peranan berbagai pihak yang telah membantu penulis, baik berupa bimbingan, tenaga, waktu, pemikiran, materi maupun motivasi dan do'a. Terutama sekali penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta (Mardiana) dan Ayahanda tercinta (Mian), serta seluruh anggota keluarga besar yang telah berusaha keras dan tanpa lelah mencurahkan kasih sayang serta perhatiannya demi terwujudnya cita-cita penulis.

Selain dukungan dan do'a keluarga penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil dari banyak pihak yang terkait, untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., sebagai Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Ag., sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc.. Ph.D. sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Imron Rosidi, M.A.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Masduki, M.Ag., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Pd., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Bapak Dr. Arwan, M.Ag., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Ibu Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Ibu Yefni, M.Si selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
1. Bapak Muhammad Soim, MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
1. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah di Perguruan Tinggi Negeri ini.
1. Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan pengurusan administrasi.
1. Seluruh Pengurus koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman Kelurahan Sidomulyo Barat serta jamaah yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah berkenan meluangkan waktu dari kesibukan untuk melayani



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis dalam melaksanakan pengumpulan data hingga terselesaikannya skripsi ini

1. Kepada keluarga besar, saudara, sahabat yang telah memberikan support penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

1. Kepada Cici Rahmayanti yang selalu mendengarkan keluh kesah serta memberikan support penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini

1. Teman-teman seperjuangan Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2017 terkhusus Teman-teman Lokal D “Pejuang S.Sos” yang saat ini sama-sama sedang menyusun skripsi. Dan Terima kasih juga kepada para senior yang telah berbagi pengalaman, dan membantu penulis dalam berbagai hal.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungannya semoga tercatat sebagai pahala dan mendapat balasan kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, Juli 2022  
Penulis

**JUFRI**  
NIM: 11740114553

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Terdahulu .....	8
B. Landasan Teori.....	9
C. Konsep Operasional .....	36
D. Kerangka Pemikiran.....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Sumber Data Penelitian.....	39
E. Informan Penelitian.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Validitas Data.....	41
H. Teknik Analisis Data.....	41

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV GAMBARAN UMUM**

A. Sejarah Kelurahan Sidomulyo Barat.....	44
B. Kondisi Geografis.....	45
C. Kondisi Demografis.....	31
D. Struktur Pemerintahan Kelurahan Sidomulyo Barat .....	33
E. Gambaran Umum Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman .....	34


**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan .....	64

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**




UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani .....	46
Tabel 4.2 Batas-batas wilayah kelurahan Sidomulyo Barat.....	47
Tabel 4.3 Keanggotaan Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman .....	49
Tabel 4.4 Simpan Pinjam .....	50
Tabel 4.5 Unit Usaha Tour & Travel .....	50
Tabel 4.7 Keanggotaan.....	51
Tabel 5. 1 Informan Penelitian.....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian .....	37
Gambar 4. 1 Struktur Pemerintahan Kelurahan Sidomulyo Barat .....	48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Masjid Darul Aman .....	53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian .....	56
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian .....	58



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perekonomian Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan agenda pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan 4, dan diuraikan lagi secara lebih terperinci dalam UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Konsep dan karakteristik koperasi, yang secara langsung dapat menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah, yaitu golongan masyarakat miskin (*poor*) dan paling miskin (*poorest*) yang jumlahnya masih cukup besar, menjadikan koperasi memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis sebagai pasar perekonomian bangsa, dalam upaya mencapai cita-cita menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada dua koperasi yang digunakan di Indonesia Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional.

Koperasi syariah ini lebih dikenal dengan nama *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). Prinsip Syariah menjadi pembeda yang fundamental antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah, sehingga berpengaruh terhadap sistem dan operasionalnya.<sup>1</sup> Apabila koperasi konvensional hanya memiliki dua misi yaitu finansial dan sosial, maka Koperasi Syariah memiliki tiga misi (*triple mission*) sekaligus, yaitu misi finansial, sosial dan spiritual atau syariah secara seimbang. Pada misi finansial, Koperasi Syariah menjalankan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sedangkan pada misi sosial, diimplementasikan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dalam menjalankan kedua misi tersebut, Koperasi Syariah harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nur S Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 16.

<sup>2</sup> Rashidah Abd Rahman dan Faisal Dean, "Challenges and Solutions in Islamic Microfinance," *Humanomics*, Vol. 29 No. 4, (2013): 293-306

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi Syariah selain berlandaskan pada prinsip perkoperasian seperti kekeluargaan dan gotong royong, juga berpedoman pada sistem nilai dalam Ekonomi Islam, seperti saling membantu (*ta'awun*), keadilan (*'adil*), *amar ma'ruf nahi mungkar*, dengan bertujuan mewujudkan pemerataan dan distribusi pendapatan secara adil di dalam masyarakat, sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang holistik dalam bentuk kemaslahatan bersama (*maslahah*) dan tercapainya kesejahteraan dunia maupun akhirat (*falah*).

Koperasi Syariah selain digunakan sebagai tempat melaksanakan transaksi muamalah, juga diarahkan untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus, diantaranya adalah: 1) menyelamatkan akidah umat dari bahaya riba, 2) meningkatkan ukhuwah islamiyah melalui pemberdayaan ekonomi umat, 3) meningkatkan kesejahteraan anggota dan 4) membantu mengembangkan para pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UKM).

Fenomena tersebut menjadikan sebagian masyarakat mulai mencari alternatif lain dari model Koperasi Syariah, yang secara prinsip dan operasional benar-benar mampu mengimplementasikan misi sosial dan spiritualnya dengan proporsional dan seimbang, berdampingan dengan misi finansial. Maka dalam satu dasarwa terakhir mulai bermunculan Koperasi Syariah yang lahir dari Masjid.

Secara historis. Pendirian koperasi syariah di masjid bukanlah suatu fenomena yang baru. Sebab menurut sejarahnya, cikal bakal Lembaga Keuangan Syariah pertama di Indonesia dilahirkan di Masjid, tepatnya yaitu Koperasi Teknosa Masjid Salman Intitut Teknologi Bandung (ITB) yang berdiri pada 1980,<sup>3</sup> jauh sebelum lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1992.<sup>4</sup> Koperasi Syariah Berbasis Masjid (selanjutnya ditulis KSBM) lahir dari kesadaran bahwa fungsi masjid bukan hanya merupakan tempat menjalankan ibadah semata, melainkan memiliki banyak fungsi lain yang

<sup>3</sup> Slamet Mujiono, *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro : Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia*, *Al-Masraf* : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol 2, No 2, (2017): 74-94

<sup>4</sup> Edy Wibowo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dioptimalkan, salah satunya adalah fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu masjid yang menjalankan koperasi berbasis masjid ini adalah masjid Paripurna Darul Aman Kelurahan Sidomulyo Barat. Masjid Paripurna ini melaksanakan Koperasi Berbasis Masjid sejak tahun 2016. Terbentuknya koperasi masjid di Masjid Paripurna Darul Amal ini melalui adanya kesadaran dari masyarakat dan pengurus masjid dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada mulanya koperasi ini hanya sebatas mengumpulkan dana tanpa ada program usaha yang dijalankan. Sebelum adanya koperasi, dulunya tidak ada aktivitas perekonomian dan juga pemberdayaan ekonomi di masjid. Dengan adanya kesadaran pengurus dan masyarakat maka didirikanlah koperasi berbasis masjid dalam rangka memberdayakan ekonomi jamaah.

Tujuan dibentuknya koperasi masjid ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat baik diluar maupun dalam kota serta mendirikan minimarket koperasi untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hariannya. Yang mana sebelum adanya koperasi ini, masyarakat banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian maupun kebutuhan lainnya seperti kesulitan dalam melakukan transaksi atau pembayaran kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran tagihan listrik, membeli pulsa, dan membayar tunggakan hutang, dan membeli kebutuhan pokok lainnya. .

Berdasarkan kenyataan inilah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jamaah Masjid Paripurna Darul Aman Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru**”.

#### B Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka peneliti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan batasan-batasan pada masing-masing istilah yang berkaitan dengan judul. Dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).<sup>5</sup>

Pengurus adalah Orang-orang yang mengurus atau sekelompok orang yang mengurus dan memimpin perkumpulan (partai dan sebagainya), pemimpin, direksi, Kepala Desa menunjuk beberapa orang menjadi pengurus Lembaga Sosial Desa, pengurus cabang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara serta sebagai penyelenggara pertemuan dan sebagainya.<sup>6</sup>

Koperasi Syariah Masjid adalah program yang dimiliki masjid dalam rangka memahami konsep masjid sebagai multifungsi. Koperasi syariah masjid dimana prinsip dalam menjalankan kegiatan tidak menyimpang syariat. Secara umum koperasi syariah didefinisikan sebagai salah satu badan usaha koperasi dimana prinsip-prinsip islam menjadi pedoman utama dalam menjalankan usahanya. Kemudian apabila terdapat sistem simpan pinjam dalam kegiatan usahanya, acuan yang digunakan untuk menjalankan sistemnya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Sehingga unsur-unsur riba, gharar, dan maysir tidak boleh terjadi dalam kegiatannya.<sup>7</sup>

2. Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar

<sup>5</sup> Indrawan WS, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Jombang: Lintas Media, hal. 568

<sup>6</sup> KBBI Online Diakses Pada 4 Juli 2022 : 09.20 WIB

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta : Grafindo Persada, 2002), hal. 292

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain.

#### 3. Pemberdayaan Jama'ah

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, mendorong, memotivasi, membangkitkan, kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>8</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

Menurut bahasa, kata jama'ah berasal dari al-ijtima' yang bermaksud berkumpul atau bersatu. Pada sumber lain, jama'ah diartikan sebagai perkumpulan manusia yang bersatu untuk tujuan yang sama. Dalam hal ini, *jama'ah* yang dimaksud adalah *jama'ah* masjid, maka dapat disimpulkan bahwa jama'ah masjid adalah sejumlah orang yang memiliki tujuan yang sama dalam beribadah kepada Allah dengan aturan tertentu dan disatukan oleh identitas yang sama, yakni agama Islam.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jama'ah Di Masjid Paripurna Darul

---

<sup>8</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007), hlm 42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aman Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru?

## **D Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jama'ah Di Masjid Paripurna Darul Aman Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukan penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritik diharapkan penelitian ini dapat menambah atau memperluas ilmu pengetahuan peneliti pada studi pengembangan masyarakat islam khususnya. Terutama dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Melalui Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.
- b. Secara Praktisnya dengan diketahui pelaksanaan upaya pemberdayaan Ekonomi Jamaah melalui Koperasi Syariah masjid paripurna Darul Aman nantinya bisa menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan dalam memahami keberadaan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam.

## **E Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari Bab-bab yang saling berhubungan, untuk lebih memperjelas serta mempermudah pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, oleh karena itu penulis menyusun laporan sistmatika penulisan ini dalam 6 (enam) Bab, yaitu:

### **BABI : PENDAHULUAN**

Bab ini bersikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang Deskripsi Tempat Penelitian yaitu sejarah dan profil Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman yang berlokasi di Jl. Marsan Sejahtera Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran-saran, daftar pustaka dan lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Pulung Riyanto, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pembiayaan Mikro Pada Koperasi Simpan Pinjam Bunga Tanjung Kalirejo Lampung Tengah*” Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penulisan ini menggambarkan tentang proses bagaimana upaya Koperasi simpan pinjam Bunga Tanjung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pembiayaan mikro. penelitian ini memiliki persamaan penelitian penulis, yaitu pemberdayaan berbasis ekonomi. Sedangkan perbedaannya adalah kajian terdahulu lebih fokus dibidang pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan mikro pada koperasi simpan pinjam, sedangkan penulis lebih fokus terhadap pemberdayaan berbasis koperasi syariah masjid yang semua kegiatan usahanya berlandaskan syari’at islam atau menerapkan sistem ekonomi Islam.
2. Firman Arief Pradditya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul skripsi “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi (Studi Langkah-langkah Pemberdayaan di Koperasi Kerajinan Keperakan Mandiri Sejahtera / KOKKMAS Kelurahan Keperakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta)*” dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun persamaan kajian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan penelitian yang berbasis pemberdayaan melalui koperasi. Sedangkan perbedaannya adalah kajian terdahulu meneliti tentang langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan di koperasi sedangkan penulis lebih berfokus terhadap upaya yang lakukan pengurus



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi dalam memberdayakan jama'ah masjid dan penelitian penulis berlokasi di koperasi masjid.

3. Ahmad Septiawan Badawi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun penelitian ini berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Serba Usaha Tangerang Kuat Sejahtera Melalui (TKS) Mart*”. Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan dalam penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah sama-sama pemberdayaan berbasis koperasi. Sedangkan perbedaannya adalah kajian terdahulu lebih fokus terhadap bagaimana proses pemberdayaan ekonomi anggota yang dilakukan KSU sedangkan peneliti bagaimana upaya pemberdayaan yang dilakukan pengurus melalui koperasi syariah masjid melalui tahap-tahap pemberdayaan.

**B. Landasan Teori**

Dalam suatu penelitian tidak pernah lepas dengan yang namanya teori agar suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi, penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika metodologi, argumentasi, asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.<sup>9</sup> Teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Hlm. 177

<sup>10</sup> Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi* Edisi Ke 3, (Jakarta : Salemba Humanika, 2008), 49.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa teori yang menjadi acuan dalam permasalahan ini , sebagai berikut :

**1. Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid**

**a. Pengertian Upaya**

Upaya adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).<sup>11</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata upaya berarti usaha, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.<sup>12</sup> Upaya secara etimologi adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya). Menurut Wahyu Baskoro Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut Torsina Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.

Dibawah ini ada beberapa jenis-jenis upaya menurut Muawanah yaitu sebagai berikut:

- a. Upaya Prefentif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksuditu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
- b. Upaya Preservatif adalah upaya yang telah kondusif atau baik jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.

<sup>11</sup> KBBI Online Diakses Pada 26 Agustus 2021 : 09. 27 WIB

<sup>12</sup> Kurniawan, Aditya Bagus, *Upaya Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mandu dalam Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur*, ejournal Administrasi Negara, Vol. 3, No. 5: 1605-1619, 2015, hlm. 1607

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Upaya Kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
  - d. Upaya Adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.<sup>13</sup>
- b. Pengertian Koperasi**

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang mengandung 2 (dua) kata yakni kata *co* (bersama) dan kata *operation* (bekerja). Apabila digabung, *cooperatives* adalah bekerja bersama, atau bekerjasama, atau kebersamaan. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.<sup>14</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 menyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

<sup>13</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/12147/7/7.%20BAB%20II%201803ADN.pdf>  
diakses pada tanggal 27 Februari 2022

<sup>14</sup> AndjarPachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pasal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa :<sup>15</sup>

- 1) Koperasi adalah badan usaha bukan Ormas
- 2) Pendiri/ pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/ individu) atau badan hukum Koperasi
- 3) Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan
- 4) Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan sedikitnya 6 (enam) ciri koperasi adalah :<sup>16</sup>

- 1) Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai sesuatu tujuan suatu keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di segala sektor perekonomian di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
- 2) Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan.
- 3) Sifat keanggotaanya sukarela tanpa paksaan.
- 4) Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
- 5) Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam koperasi didasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi serta balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota dibatasi, yaitu tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar, sehingga dengan demikian tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
- 6) Koperasi bersifat mandiri, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, serta mempertanggung

<sup>15</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawabkan perbuatannya sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

Menurut R.M. Margono Djojohadikoesoeno, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonomi. Menurut Soeriaatmadja, koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.<sup>17</sup>

Kartasapoetra, menjelaskan koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umunya oleh mereka.<sup>18</sup>

Richard Kohl dan Abrahamson mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakaian jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha.<sup>19</sup>

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri

<sup>17</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi, *Perkoperasian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 39.

<sup>18</sup> G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia : Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 2.

<sup>19</sup> Jochen Ropke dan Sri Djatnika S., *Ekonomi Koperasi : Teori dan Manajemen*, Jakarta, Salemba Empat, 2003, hlm. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menoloh diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan.<sup>20</sup>

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan pada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi digunakan sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial yang dimiliki bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi selain suatu bentuk perkumpulan. Koperasi merupakan suatu bentuk perusahaan. Dengan kata lain koperasi selain bertindak sebagai perkumpulan biasa, koperasi juga menyelenggarakan usaha yang bersifat ekonomi. Karena itu koperasi dapat menyelenggarakan usaha simpan pinjam (Koperasi Simpan Pinjam) atau usaha kredit (Koperasi Kredit) dan lain-lain.

Koperasi memiliki tujuan yang terutama adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan saja melainkan berusaha untuk memperbaiki nasib, meningkatkan taraf hidup, serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi dan kegiatan usahanya diperuntukkan untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Dikarenakan koperasi harus memperhatikan anggota-anggotanya. Dengan kata lain bahwa koperasi adalah organisasi yang berwatak sosial.

<sup>20</sup> Andjar Pachta, *Op.Cit*, hlm. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Asas, Tujuan, Fungsi, Sifat dan Prinsip Koperasi**

**1) Asas Koperasi**

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Azas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan tempat lingkungan serta suasana waktu sepanjang masa dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong-royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa asas koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa asas koperasi meliputi:<sup>22</sup>

- a) Azas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus srta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.
- b) Azas kegotong-royongan, yang berarti pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa

<sup>21</sup> Panji Anotaga, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 17.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 18.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

Asas kekeluargaan di koperasi ialah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerjasama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian.

#### d. Tujuan Koperasi

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan dari koperasi adalah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undnag-Undang Dasar Tahun 1945.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa tujuan koperasi berdasarkan Undang-Undang di atas dapat dipahami bahwa pertama, koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kedua, koperasi bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian bangsa Indonesia.

#### e. Fungsi Koperasi

Fungsi dan peran koperasi termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya memiliki fungsi dan peran yang harus dilaksanakan.

#### a) Fungsi Koperasi

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak usahanya tidak hanya memetingkan motif ekonomi. Selain merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan keuntungan, koperasi juga memiliki motif sosial. Sebagaimana tercermin dalam azas dan prinsip yang dianutnya. Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang berasaskan kekeluargaan dan dikelola secara demokratis.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dengan sendirinya memiliki fungsi pnting yakni :

#### 1) Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi

Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

- (a) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan dalam melakukan usahanya. Koperasi tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya. Motif utama koperasi ialah memberi pelayanan, bukan mencari keuntungan.

<sup>23</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Inonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2013, hlm. 51.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(b) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil

**f. Sifat Koperasi**

konsentrasimodal lainnya sebagai suatu bentuk usaha bersama Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar suatu keuntungan kebendaan. Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama ini untuk mencapai tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan.

Pada umumnya perkumpulan koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedangkan bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat koperasi ialah bahwa para peserta masing-masing tidak kaya.<sup>25</sup>

**g. Prinsip Koperasi**

Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan badan usaha lain. Hal ini tampak dari asas yang melandasi kegiatan usaha koperasi sebagai badan usaha yakni asas kekeluargaan. Selain itu, koperasi memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh anggota koperasi. Tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan :

(1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis;

<sup>25</sup> Andjar Pachta, *Op.Cit*, hlm. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e. Kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula
- a. prinsip koperasi sebagai berikut :
  - b. Pendidikan perkoperasian;
  - c. Kerjasama antar koperasi.

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Kongres ke-100 *International Cooperative Alliance* (ICA) di Manchester menetapkan ICA *Identity Cooperative Statement* (IICIS) yang selain memperbaharui, juga mamantapkan definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

1) Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, keadilan dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.<sup>26</sup>

Prinsip-Prinsip Koperasi menurut Andjar Pachta, yaitu :

a. Sukarela dan Terbuka

Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan maumenerima tanggung jawab

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keanggotaan tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.<sup>27</sup>

b. Kontrol Anggota Demokratis

Koperasi adalah demokrasi yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.<sup>28</sup>

c. Partisipasi Ekonomi Anggota

Partisipasi ekonomi anggota adalah anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokratis atas modal koperasi.<sup>29</sup>

d. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager dan karyawan. Sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.

e. Kerja Sama Antar Koperasi

Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan dtruktur koperasi lokal, Nasional dan Internasional.<sup>30</sup>

f. Perhatian terhadap Komunitas

Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.<sup>31</sup>

Untuk lebih sederhana memahami prinsip-prinsip koperasi, berikut adalah *Rochadale Principles*. Rochadale adalah sebuah kota kecil di Inggris, di mana untuk pertama kalinya koperasi (konsumsi) didirikan. Dalam sejarah prinsip-prinsip koperasi Rochdale ini terkenal dengan nama *The Equitable Pioneerss of Rochdale*, yang

<sup>27</sup> Andjar Pachta, *Loc.Cit.*

<sup>28</sup> Andjar Pachta, *Loc.Cit*

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>30</sup> Andjar Pachta, *Loc.Cit.*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah merupakan perintis jiwa koperasi. Prinsip-prinsip Rochdale adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1) Masuk dan berhenti menjadi anggota atas dasar sukarela;
- 2) Seorang anggota mempunyai hak satu suara;
- 3) Netral terhadap agama dan aliran politik manapun juga;
- 4) Siapa saja dapat diterima sebagai anggota;
- 5) Pembelian dan penjualan secara tunai/ kontan;
- 6) Pembagian keuntungan menurut pembelian/ jasa anggota;
- 7) Penjualan disamakan dengan harga pasar setempat;
- 8) Kualitas ukuran dan timbangan harus dijamin;
- 9) Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya;
- 10) Pembagian keuntungan harus dicadangkan untuk memperbesar modal, sebagai dana untuk pendidikan.

#### h. Dasar Hukum Koperasi

Koperasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dari isi pasal tersebut bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan isi pasal tersebut ialah koperasi. Jadi ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian tata perekonomian nasional.

*The founding father's* menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu

<sup>32</sup> Andjar Pachta, *Loc. Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Kesejahteraan Sosial”. Maksud dari muatan isi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Dalam pasal tersebut tersimpul dasar ekonomi, bahwa perekonomian mestilah dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Contoh paling ideal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian<sup>33</sup>.

#### i. Syarat pembentukan Koperasi

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

- 1) Daftar nama pendiri;
- 2) Nama dan tempat kedudukan;
- 3) Ketentuan mengenai keanggotaan;
- 4) Ketentuan mengenai rapat anggota;
- 5) Ketentuan mengenai pengelolaan;
- 6) Ketentuan mengenai permodalan;
- 7) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- 8) Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha;
- 9) Ketentuan mengenai sanksi.

Mengenai ketentuan permodalan. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari :

- 1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi

<sup>33</sup> Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: PT. Inti Idayu press, Cetakan ke-III, 1981, hlm. 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali karena selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

#### 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

#### 3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menumpuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

#### 4) Hibah

Hibah adalah modal pinjaman dapat berasal dari anggota; koperasi lainnya dan/atau anggotanya; bank dan lembaga; penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah.

#### j. Pengertian Pengurus Koperasi Syariah Masjid

Pengurus atau pengelola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengurus/ mengelola atau sekelompok orang yang mengurus/ mengelola.<sup>34</sup> Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1128

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

*Cooperation* adalah istilah dalam Bahasa Inggris yang menjadi asal kata dari koperasi yang bermakna kerjasama. Kemudian jika diartikan secara istilah memiliki makna bahwasannya koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang membentuk suatu kelompok dengan tujuan utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan anggotanya dan kesejahteraan bersama. Berkumpulnya beberapa orang dan membentuk kelompok ini tentunya memiliki tujuan, yang salah satunya adalah kesejahteraan bersama dengan prinsip tolong menolong. Selain itu kelompok ini juga menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai landasan koperasi. Sehingga dengan berdirinya koperasi ini diharapkan mampu memberikan bantuan kepada sesama anggota baik itu secara finansial (pinjaman uang) atau berupa barang.<sup>35</sup>

Munculnya koperasi secara konvensional juga mendorong kemunculan koperasi berbasis nilai-nilai Islam atau biasa disebut koperasi syariah dimana prinsip dalam menjalankan kegiatan tidak menyimpang syariat. Secara umum, koperasi syariah didefinisikan sebagai salah satu badan usaha koperasi dimana prinsip-prinsip Islam menjadi pedoman utama dalam menjalankan usahanya. Kemudian, apabila terdapat sistem simpan pinjam dalam kegiatan usahanya, acuan yang digunakan untuk menjalankan sistemnya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Sehingga unsur-unsur riba, nazar, dan maysir tidak boleh terjadi dalam kegiatannya.<sup>36</sup>

Soemitra mendefinisikan Koperasi Syariah sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang dioperasikan berdasarkan sistem

<sup>35</sup> Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 287

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hal. 292



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi hasil dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggotanya, sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir dan miskin.<sup>37</sup> Adapun Baharudin mendefinisikan Koperasi Syariah sebagai Koperasi dengan implementasi prinsip-prinsip keuangan Syariah baik dari sisi organisasi dan operasional, serta prinsip penghimpunan, penyaluran, dan pembagian hasil usaha yang patuh dan tunduk terhadap ketentuan Syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Buchory dkk, Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>39</sup>

Adapun definisi Koperasi Syariah menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/ Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang dimaksud dengan Koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi dan prinsip-prinsip Syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2018), 12

<sup>38</sup> Baharudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (UIN-Maliki Press, Malang, 2013), 24-26

<sup>39</sup> Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 12

<sup>40</sup> Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/ Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*, Pasal 1 Ayat 1, diakses pada 06 Juni 2022, <https://www.depkop.go.id/>

Filosofi Koperasi Syariah merepresentasikan terwujudnya demokrasi ekonomi dengan semangat kekeluargaan. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, tujuannya adalah memastikan terjadinya distribusi pendapatan secara lebih adil sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan hanya pada satu individu atau golongan saja. Koperasi Syariah dalam konsep Ekonomi Islam lebih menyerupai akad *syirkah ta'awunyah* yang merupakan kerjasama antara beberapa orang untuk tujuan tertentu, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota. Dengan demikian jelas bahwa Koperasi Syariah berupaya menciptakan aspek keadilan ekonomi, dan berusaha menghindari semua unsur ketidakadilan ekonomi.<sup>41</sup>

Menurut pandangan Jumhur Ulama, Koperasi Syariah merupakan persekutuan yang menggunakan akad *musyarakah abdan*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang secara bersama-sama melakukan kerjasama atas suatu usaha dengan keahlian masing-masing, dengan sistem *profit sharing* menurut perjanjian, dan di antara syarat sah *musharakah* itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tertentu kepada para pihak tersebut.<sup>42</sup>

Untuk mendukung terimplementasinya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tersebut, maka setiap Koperasi Syariah diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah, yang mana tugasnya adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan operasional Koperasi dari hulu sampai hilir, benar dan sesuai dengan

<sup>41</sup> Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019). 36

<sup>42</sup> *Ibid*, 38

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu aspek yang membedakan antara Koperasi Syariah dengan koperasi non-syariah, sehingga keberadaannya menjadi suatu keharusan dalam struktur organisasi Koperasi Syariah.

Koperasi Syariah baik itu berupa *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) ataupun KSPPS memiliki beberapa peran yang mesti dilaksanakan agar fungsinya berjalan secara maksimal. Beberapa peran tersebut antara lain adalah:

- a. Koperasi Syariah harus aktif dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.
- b. Koperasi Syariah berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketahanan ekonomi nasional.
- c. Koperasi Syariah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi anggota sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi.<sup>43</sup>

#### 1) Landasan, Prinsip dan Tujuan

Koperasi Syariah sebagaimana Koperasi pada umumnya di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berasaskan pada asas kekeluargaan dan berprinsipkan pada gotong royong, tolong menolong, persamaan, demokrasi, keadilan dan kemandirian. Beberapa landasan formal yang dijadikan acuan dalam Koperasi Syariah antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi.

<sup>43</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- d) Keputusan Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/ Kep/ M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- e) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 21/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- f) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35. 3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- g) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 16/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2015 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- i) Fatwa DSN MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

Selain berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, Koperasi Syariah juga memiliki landasan Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, untuk menjadi pijakan utama dalam melaksanakan kegiatan operasional, agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yang dalam hal ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI terkait dengan penerapan akad-akad pada produk-produk penghimpunan dan pembiayaan Syariah. Koperasi merupakan bentuk perkumpulan beberapa orang yang saling melakukan kerjasama dan tolong menolong untuk mencapai suatu kebaikan bersama, maka dalam hal ini prinsip

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi yang terdapat dalam ajaran Islam adalah tolong menolong (*ta'aw'un*) dan saling menjamin (*takaf'ul*) serta kerjasama (*syirkah*). Ketiga landasan dasar ini secara tersurat telah disebutkan dalam QS: Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu semua dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.*<sup>44</sup>

Adapun prinsip-prinsip Koperasi Syariah yang harus selalu diperhatikan dan menjadi landasan dalam setiap kegiatan operasionalnya antara lain:

- a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*)
- b) Penerapan fungsi sosial Islam melalui zakat, infaq dan sedekah.
- c) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (*haram*).
- d) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (*judi*) dan *gharar* (*ketidakpastian*).
- e) Penerapan *takaful* atau penjaminan dalam setiap transaksi untuk menghindari risiko.

Tujuan utama dari Koperasi Syariah, sama saja dengan tujuan Koperasi pada umumnya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

*“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka*

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. (Bandung: CV Diponegoro, 1990), 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.*

## 2. Pemberdayaan.

### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan berasal dari kata “daya”, pengertian “daya” adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, jadi pemberdayaan adalah proses atau cara kemampuan untuk melakukan sesuatu atau untuk bertindak mendapatkan sesuatu. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya.<sup>45</sup>

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat akan selalu di hubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, didalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya meningkatkan kapasitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.<sup>46</sup>

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan secara fisik maupun non fisik. Menurut Adam *the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services.*” Berdasarkan definisi tersebut, Adam sendiri mengartikan pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka,

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. Hlm. 324. E-book, yang diakses pada 5 Januari 2022

<sup>46</sup> Fajar Istikhomah “Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Mandiri Energi Di Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten”. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* (Volume 9 No. 1. 2021) Hlm. 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup. Pemberdayaan sebagai alat pembebasan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan kebodohan.<sup>47</sup>

Menurut Wrihatnolo dan Nugroho konsep pemberdayaan merangkum *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community based development* atau yang berarti pembangunan yang bertumpu pada masyarakat serta kemudian lahir *community driven development* yang mengandung arti pembangunan yang diarahkan masyarakat atau pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat.<sup>48</sup>

Menurut Manuwoto, pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dari kondisi yang sebelumnya. Sedangkan menurut Ife pemberdayaan dalam konteks pluralis diartikan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu *'rule of the game'* tertentu.<sup>49</sup>

Menurut Istiqomah dalam jurnal pengembangan masyarakat Islam bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam adalah suatu pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang

<sup>47</sup> Delfiyan Widiyanto, dkk, *Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi*. Jurnal Kalacakra (Volume 02, No. 01, 2021) Hal. 30

<sup>48</sup> Sri Ayu Tiwikrama & Mochammad Najmul Afad "Merdeka Belajar Dari Rumah: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lokalitas Dimasa Pandemi Covid-19".Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (Volume 9 No.1.2021) Hlm.39

<sup>49</sup> Sri Koeswanto. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam Pada Ibu-ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor*. Jurnal Sarwahita. (Volume 11 No 2. 2015). Hlm 83.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun di akhirat.<sup>50</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan adalah merupakan suatu proses untuk menjadikan seseorang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.<sup>51</sup> Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Robbins, Chatterjee & Canda mengemukakan bahwa Pemberdayaan adalah proses yang menggambarkan sarana yang individu dan kelompok memperoleh kekuasaan, akses ke sumber daya dan keuntungan kontrol atas hidup mereka. Sejalan dengan itu Rappaport juga mengemukakan Pemberdayaan dianggap sebagai proses kolaboratif di mana orang yang kurang berdaya akan sumber daya bernilai dikerahkan untuk meningkatkan akses dan kontrol atas sumber daya untuk memecahkan masalah pribadi dan/atau masyarakat<sup>53</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

<sup>50</sup> Matthoriq, dkk. *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik. (Jap), Vol 2, No 3. Hlm 427.

<sup>51</sup> Wibowo, *Manajemen Perubahan Edisi ke tiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) Hlm 409.

<sup>52</sup> Aprilia Therisia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm 116

<sup>53</sup> Mustangin, dkk "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* (Vol. 2, No.1, 2017) Hlm.63



Dari beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwasanya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas serta potensi yang dimiliki seseorang maupun kelompok melalui berbagai macam kegiatan pelatihan, pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan akan potensi yang dimiliki agar dapat terciptanya kemandirian dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapi.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadikan seseorang dapat untuk mengatasi permasalahan sosial, budaya, dan pendidikan saja akan tetapi masyarakat juga memiliki daya atau kemampuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal tersebut sering kali terjadi karena manusia hidup berdampingan dengan lainnya.

## 2. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

### a) Bentuk pemberdayaan dibidang sosial

Pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya.

### b) Bentuk pemberdayaan dibidang pendidikan

Pemberdayaan dibidang pendidikan adalah upaya meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, yaitu dengan cara peningkatan sarana dan prasarana pendidikan juga tenaga pengajar yang memadai.

### c) Bentuk pemberdayaan dibidang agama

Agama juga merupakan salah satu aspek dalam pemberdayaan masyarakat yang cukup penting untuk diperhatikan, sebab

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama merupakan tuntunan hidup bagi seorang manusia, yang artinya sangat penting untuk diperhatikan.

- d) Bentuk pemberdayaan dibidang ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk mengarahkan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam disekitar keberadaan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya.

- e) Bentuk pemberdayaan dibidang kesehatan.

Pemberdayaan dibidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah desa untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, yaitu dengan cara dibangunnya sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, posyandu serta diadakannya penyuluhan kesehatan.

### 3. Proses Pemberdayaan

- a) Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebahagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.
- b) Pemberdayaan yang menekankan pada proses stimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.<sup>54</sup>

### 4. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang menekan kepada proses, maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan sangat diperlukan. Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk secara langsung melainkan melalui beberapa proses tahapan.

<sup>54</sup> <http://dosenpendidikan.co.id>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk dapat dikatakan mandiri, masyarakat setidaknya mampu untuk melewati beberapa tahapan pemberdayaan adapun tahapan pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan masyarakat, menurut Ambar Teguh Sulistiyani ada beberapa tahapan pemberdayaan masyarakat yang harus dilalui agar masyarakat dikatakan mandiri, diantaranya:

- 1) Tahap Penyadaran yaitu pembentukan perilaku menuju perilaku sadar sehingga merasa membutuhkan peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- 2) Tahap Transformasi Kemampuan yaitu berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga mampu mengambil peranan didalam proses pembangunan.
- 3) Tahap Peningkatan Intelektualitas yaitu kecakapan dalam keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada proses kemandirian.<sup>55</sup>

#### 5. Hakikat Pemberdayaan

konsep pemberdayaan adalah upaya untuk menempatkan seluruh masyarakat pada posisi sentral dalam pembangunan, sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri berbagai aktifitas pembangunan. Pemberdayaan juga berarti upaya untuk menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Beberapa literature yang ditulis oleh ahli memberikan defenisi pemberdayaan yang berarti pemberian atau peningkatan kekuasaan “*power*” kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung, menurut Ife pemberdayaan sebagai proses peningkatan

---

<sup>55</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm 82-83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar dapat mengambil peran dalam peningkatan kondisi mereka.

**C Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan dalam bentuk nyata kerangka teoritis, karena kerangka teoritis masih bersifat abstrak juga belum sepenuhnya dapat diukur di lapangan. Untuk itu perlu di operasionalkan agar lebih terarah.

Apakah Pengurus Koperasi Syariah Masjid dalam memberdayakan jama'ah Masjid Darul Aman melakukan upaya pemberdayaan jama'ah melalui tahap-tahap pemberdayaan sebagai berikut, tahap penyadaran, tahap Transformasi Kemampuan berupa wawasan pengetahuan, tahap Peningkatan Intelektualitas.

**D. Kerangka Fikir**

Kerangka fikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diangkat peneliti mudah dalam melakukan penelitian dalam memahami teori-teori yang dituliskan diatas. Adapun penelitian ini mengkaji tentang Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jama'ah di Masjid Darul Aman Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar. 2. 1**

**Skema Kerangka Pemikiran Penelitian**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atau suatu pertanyaan atau permasalahan dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau prinsip-prinsip mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu kebenaran<sup>56</sup>

### A. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>57</sup> Atau dilihat mengenai Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jamaah Masjid Paripurna Darul Aman Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2022 dan diperkirakan selesai pada bulan Agustus 2022

#### 3. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti sudah sangat dibutuhkan dalam proses penelitian ini, karena peneliti adalah merupakan instrumen kunci dari seluruh penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Kehadiran

<sup>56</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Persada Karya, 2007). Hlm 5

<sup>57</sup> *Ibid.* Hlm 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti bukan dengan tujuan untuk mempengaruhi data subjek yang akan di teliti, tetapi peneliti dalam proses penelitian ini berperan untuk mencari data yang akurat dengan cara melakukan observasi dan wawancara.

### C Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu pengurus Koperasi Syariah Masjid dan jama'ah Masjid Darul Aman Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (terdiri dari, ketua koperasi syariah masjid, sekretaris, dewan pengawas syariah koperasi masjid, dan jama'ah masjid). yang berjumlah 6 orang. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu koperasi syariah masjid Darul Aman.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. **Data primer** yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan observasi terkait dengan pembahasan. Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jama'ah Di Masjid Paripurna Darul Aman Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.
2. **Data skunder** yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait melalui dokumen-dokumen, laporan, buku-buku, dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian yakni data yang didapat dari dokumentasi dan data lapangan terutama yang terkait dengan Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jama'ah Di Masjid Paripurna Darul Aman Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

<sup>58</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian* ( Jakarta : Rineka Cipta,2002) hlm.14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun informan dalam penelitian terdiri dari dua kategori antara lain :

1. Informan kunci (key Informan) yang terdiri dari 1 orang.  
Dalam hal ini adalah Pengurus inti koperasi syariah masjid ( ketua Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman).
2. Informan pendukung yang terdiri dari 5 orang.  
Dalam hal ini 1 orang pengurus koperasi syariah masjid ( sekretaris koperasi syariah masjid) dan 1 orang dewan pengawas syariah dan 3 orang masyarakat jama'ah sebagai pengguna manfaat koperasi Syariah masjid.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh hasil yang ilmiah. Adapun metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi adalah study yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala dengan jalan pengamatan. Metode observasi diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu: observasi partisipatif (pengamatan terlihat) dan observasi non-partisipatif (pengamatan tidak terlihat). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipatif, dimana penelitian ini mengamati langsung apa yang dikerjakan pengurus pada setiap kegiatan koperasi berlangsung, mengikuti kegiatannya dan berpartisipasi dalam kegiatan koperasi syariah masjid.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden atau orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk penelitian penulis. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam melakukan wawancara adalah wawancara depth Interview (wawancara mendalam). Dalam proses wawancara peneliti membawa daftar pertanyaan yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan yang menyangkut Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jamaah Masjid Paripurna Darul Aman Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi terkait mengenai “Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid Dalam Memberdayakan Jamaah Masjid Paripurna Darul Aman Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

### Validitas Data

Agar validnya data yang diperoleh dari penelitian ini teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka penelitian menggunakan:

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam.
2. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>59</sup> Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan kebenaran data yang memanfaatkan sesuatu yang lahir diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan

<sup>59</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2004). hlm. 94

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbandingan terhadap data. Peneliti melakukan pengecekan data atau informasi yang diperoleh dilapangan baik dengan cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan dengan hasil wawancara).

### H Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan kualitatif. Berikut adalah teknik-teknik data yang digunakan dalam penelitian ini :

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh masi berupa data yang mentah yang tidak teratur, sehingga di perlukan analisis agar menjadi teratur.

#### 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### 3. Sajian Data

Rakitan dari organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian dapat berupa matriks, gambar, atau skema, jaringan kegiatan kerja dan tabel. Semua di rakit secara teratur agar mempermudah pemahaman informasi.

#### 4. Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subjek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaksi, hipotesis atau teori.<sup>60</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>60</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A Sejarah Ringkas Kecamatan Tuah Madani

Kecamatan Tuah Madani ini dulunya dikenal dengan Kecamatan Tampan. Adanya pemekaran Kecamatan yang dilakukan oleh walikota Pekanbaru menjadikan Kecamatan Tampan berubah nama menjadi Kecamatan Tuah Madani. Hal ini dilakukan untuk guna mengurangi beban pelayanan di kantor pemerintahan di Kecamatan dan di Kelurahan. Diberitakan sebelumnya bahwa, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembentukan Kecamatan telah disahkan DPRD Pekanbaru pada 1 September 2019 lalu. Perda ini telah ditetapkan oleh walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST, MT dan Sekretaris Daerah M. Noer Mbs pada tanggal 13 September 2019 lalu. Walikota Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST, MT mengatakan bahwa : *“pemekaran wilayah itu guna mempermudah rentang kendali dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah di berbagai aspek. Dalam pemekaran kecamatan tentunya akan ada perubahan alamat, nama kelurahan, nama kecamatan dan lain sebagainya.”*<sup>61</sup>

Adapun pekanbaru dimekarkan menjadi 15 kecamatan sejak 1 januari 2021, termasuk juga kecamatan Tampan dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Binawidya. Adapun lokasi kecamatan Tuah Madani ini sendiri yaitu jalan HR. Soebrantas Km 14.5

Nama kecamatan Tampan ini dihilangkan karena awal nama kecamatan ini berasal dari nama kelurahan Tampan di kecamatan Payung Sekaki. Adapun kelurahan yang berada dikawasan kecamatan Tuah Madani ini yaitu :

- a. Kelurahan Tuah Karya
- b. Kelurahan Tuah Madani
- c. Kelurahan Air Putih
- d. Kelurahan Sialang Munggu

<sup>61</sup> Di akses melalui [pekanbaru.go.id](http://pekanbaru.go.id) 11 Agustus 2022. 09. 48 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. Kelurahan Sidomulyo Barat

Proses penganggarannya sudah masuk dalam APBD murni tahun 2021 Kota Pekanbaru. Anggarannya dititipkan di Kecamatan induk dari pemekaran dikarenakan kecamatan pemekaran belum ada punya anggaran sendiri. Anggaran Kecamatan masih fokus pada operasional. Mereka menggunakan untuk sewa kantor, alat tulis kantor, dan pembayaran listrik.<sup>62</sup>

### B Sejarah Kelurahan Sidomulyo Barat

Kelurahan Sidomulyo Barat adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Tuah Madani. Dibentuk berdasarkan Perda Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 yang diubah menjadi Perda No. 10 Tahun 2019.

#### 1. Visi Misi dan Moto Kelurahan Sidomulyo Barat

Adapun visi misi dari Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani ini yaitu:

##### **Visi Kelurahan Sidomulyo Barat:**

“ Terwujudnya Kelurahan Sidomulyo Barat sebagai tempat pemukiman yang bersih, tertib, aman dan harmonis.”

##### **Misi Kelurahan Sidomulyo Barat:**

- a. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
- b. Memberdayakan masyarakat dalam kerjasama organisasi dan kelembagaan di lingkungan Kelurahan Sidomulyo Barat
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif
- d. Menciptakan dan menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif berbasis ekonomi kerakyatan
- e. Terwujudnya lingkungan bersih, indah, tertib dan hijau

##### **Moto Kelurahan Sidomulyo Barat:**

“*Kami tidak akan puas sebelum pelayanan yang kami berikan membuat anda tersenyum.*”

<sup>62</sup> Di akses melalui [riau.suara.com](http://riau.suara.com) 11 Agustus 2022. 09. 48 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jumlah penduduk yang saat ini berada di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani ini yaitu sebanyak:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani**

No	Penduduk Laki-laki & Perempuan	Jumlah Penduduk Laki-laki & Perempuan
1	Laki-laki	19.558 Jiwa
2	Perempuan	19.823 Jiwa

*Sumber: Kelurahan Sidomulyo Barat 2021*

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki yang ada saat ini di Kelurahan Sidomulyo Barat. Adapun jumlah penduduk saat ini di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani sebanyak 39.381 jiwa. Memiliki jumlah KK sebanyak 10. 875 KK dan memiliki 28 RW dan 126 RT yang tersebar di Kelurahan Sidomulyo Barat.

**Kondisi Geografis**

Kelurahan Sidomulyo Barat adalah salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Tuah madani kota Pekanbaru Riau. Dengan memiliki luas wilayah dengan uraian pembagian sebagai berikut :

- a. Luas wilayah : 17 ,80 KM
- b. Ketinggian : 5-10 M dari permukaan Laut
- c. Curah Hujan : 38,6 - 435,0 mm/tahun
- d. Suhu : 23,0 - 35,6 ° C
- e. Jenis tanah : Aluvial

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.2**

**Batas-batas wilayah kelurahan Sidomulyo Barat**

No	Wilayah	Berbatasan
1	Sebelah Utara	Berbatasan dengan jalan Soebrantas
2	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan jalan Teropong
3	Sebelah Barat	Berbatasan dengan jalan Cipta Karya
4	Sebelah Timur	Jalan Soekarno Hatta

**2. Kondisi Demografi**

Kelurahan Sidomulyo Barat terus mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, hal ini diketahui baik dari jumlah penduduk, pendidikan, agama, suku, dan lainnya. Dari kemajemukan tersebut dapat diketahui menurut data kependudukan Kelurahan Sidomulyo Barat tahun 2016 tercatat jumlah penduduk sebanyak 61.656 Jiwa (Data BPS 2017). Namun, jumlah ini adalah sebelum terjadinya pemekaran. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Sidomulyo Barat sebanyak 46.791 Jiwa (Data BPS 2018). Dan pada tahun 2018 adalah sebanyak 49.601 Jiwa (Data BPS 2019). Dalam 2 tahun pasca pemekaran, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk kelurahan Sidomulyo Barat mengalami kenaikan. Untuk data 2021 jumlah penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat mengalami penurunan menjadi 39.606 Jiwa. Dari 39.606 jiwa penduduk kelurahan Sidomulyo Barat atau 49,67% adalah laki-laki atau sebanyak 19.675 jiwa dan perempuan 50,32% atau 19.931 jiwa.

Dengan demikian dapat diketahui masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat perbandingan antara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda yakni sebesar 256 jiwa.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Pemerintahan Kelurahan Sidomulyo Barat<sup>63</sup>

Gambar 4. 1

Struktur Pemerintahan Kelurahan Sidomulyo Barat



<sup>63</sup> Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat : Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru  
2022



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Gambaran Umum Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman**

a. Sejarah Singkat Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman

Koperasi syariah masjid Darul Aman sendiri mulai di dirikan pada tanggal 04 bulan Februari tahun 2016 dan dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan tim PINBUK di Masjid Darul Aman Komplek Marsan Sejahtera dilingkungan wilayah RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan telah diberi nama Koperasi “ Syari’ah Darul Aman Marsan Sejahtera. Adapun sekretariat Koperasi Syariah Darul Aman ini terletak di lantai dua Masjid Paripurna Darul Aman. Koperasi Syariah Darul Aman ini beranggotakan 64 orang per 31 Desember 2020. Untuk saat ini Koperasi Syariah Darul Aman memiliki simpanan pokok sebesar 26,810,000 dan simpanan wajib sebesar 26,790,000 serta simpanan suka rela sebesar 72.000. jadi total simpanan anggota Koperasi Syariah sebanyak 53,672,000

1. Keanggotaan Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman

**Tabel 4.3**

**Keanggotaan Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman**

No	Tahun	Masuk Anggota	Keluar Anggota	Jumlah Anggota	Keterangan
1	2016	70	3	67	

Jika dilihat dari jumlah anggota koperasi sebanyak 67 anggota terdiri dari:

Peria sebanyak : 62 Orang

Wanita sebanyak : 5 Orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Simpan Pinjam

**Tabel 4.4**  
**Simpan Pinjam**

No	Tahun Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggota	Keterangan
1	2016	NIHIL	NIHIL	

3. Unit Usaha Tour & Travel

**Tabel 4.5**  
**Unit Usaha Tour & Travel**

NO	BULAN	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Nopember	Jasa Listrik Jasa Pulsa Jasa Telkom Jasa Lesing Jasa Tiket Pesawat	20 Rek 20 Orang 3 Rek 2 Orang 2 Orang	
2	Desember	Jasa Listrik Jasa Pulsa Jasa Telkom Jasa Lesing Jasa Tiket Pesawat	12 Rek 22 Orang 6 Rek 3 Orang 1 Orang	

4. Keunagan Koperasi

**Tabel 4.6**  
**Keunagan Koperasi**

No	Uraian	Sebelum dibagi SHU	Sesudah dibagi SHU	Keterangan
1	Dana Pendidikan	Nihil		
2	Dana Sosial	Nihil		
3	Simp. Sukarela Anggota	60.000		
4	Simpanan Pokok	24.410.000		
5	Simpanan Wajib	5.640.000		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Dana Cadangan	Nihil		
7	SHU Tahun Berjalan	(963.160)		
8	SHU Anggota blm dibagi	Nihil		

5. Keanggotaan

**Tabel 4.7**  
**Keanggotaan**

Tahun	Masuk			Keluar	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Calon anggota	Anggota	Anggota luar biasa				
2016	29	41	-	3	66	4	70
2017	30	41	-	3	63	5	68
2018	26	42	-	1	62	5	67
2019	26	41	-	-	62	5	67

Ket:


- Calon anggota adalah orang yang belum membayar/melunasi simpanan pokok pada koperasi
- Perbedaan status keanggotaan koperasi akan menyebabkan perbedaan dalam menerima hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Darul Aman

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi**  
**Koperasi Syariah Masjid Darul Aman**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bidang Usaha Koperasi Syariah Masjid Darul Aman<sup>64</sup>

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi syariah masjid memiliki beberapa bidang usaha dan pelayanan sebagai berikut :

1. Waserda AHZA

Unit usaha ini merupakan unit usaha yang pertama kali dijalankan oleh Koperasi Syariah Darul Aman. Pengurus sebelumnya telah menyediakan ruangan atau tempat akan tetapi belum dapat dimanfaatkan semestinya, maka pada masa pengurus yang sekarang ini tempat tersebut dijadikan toko kecil atau Waserda untuk memenuhi kebutuhan harian anggota dan jamaah masjid.

2. AHZA Tour & Travel

Untuk melakukan sejumlah transaksi pada unit usaha Koperasi Syariah ini diperlukan suatu aplikasi online dan seperangkat komputer, dan pengurus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dari program usaha AHZA Tour & Travel ini dengan menyediakan perangkat komputer/ laptop dan printer sedangkan aplikasi onlinenya dihibahkan oleh pengurus senilai Rp 5,500,000,-.


Adapun jenis kegiatan usaha atau transaksi yang bisa dilakukan melalui aplikasi ini meliputi :

a. Penjualan tiket

- pesawat
- tiket kereta api
- tiket PELNI
- tiket kapal Ferry
- tiket bus akap
- tiket Dufan

<sup>64</sup> Arsip Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

- Dll
- b. Jasa pengiriman barang
- c. Penjualan pulsa, internet dan telepon
- d. Pembayaran Rek.listrik, BPJS, token listrik, Speedy, TV kabel, Tagihan leasing, pajak kendaraan, PBB, Top Up money, Biaya pendidikan, dll
- e. Paket tour
- f. Hotel dan
- g. Umroh
- h. Dll



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan serta analisis diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya Upaya Pengurus Koperasi Syariah Masjid dalam Memberdayakan Jamaah Masjid Paripurna Darul Aman di Kelurahan Sidomulyo Barat telah dilakukan melalui tahapan pemberdayaan. Yaitu melakukan penyadaran terhadap masyarakat dengan melakukan sosialisasi koperasi syariah masjid kepada jamaah dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan setiap minggu sekali. Dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan aktivitas wirid bulanan di mesjid, baik itu wirid ibu-ibu dan juga wirid bulanan masjid. Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang dapat di ambil dari koperasi syariah masjid.

Selanjutnya pengurus melakukan transformasi/ memberikan kemampuan dalam mengembangkan koperasi syariah masjid dengan memberikan motivasi dan juga pengetahuan tentang koperasi sehingga masyarakat sendiri mampu menjalankan dan memajukan koperasi syariah masjid dengan baik. tahap transformasi kemampuan ini pengurus koperasi kurang memaksimalkan upayanya karena pengurus koperasi hanya berupaya dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tetapi tidak mengembangkan skill yang ada pada masyarakat tersebut.

Dengan berbagai pendekatan yang dilakukan oleh pengurus masjid darul Aman dalam memberikan peningkatan intelektual ini pengurus koperasi telah berhasil membuat kehidupan serta tindakan dari mitranya menjadi lebih baik.

### Saran

Dari hasil penelitian tentang upaya pengurus koperasi syariah masjid dalam memberdayakan jamaah masjid paripurna Darul aman di kelurahan sidomulyo Barat kecamatan tuah madani Kota pekanbaru terdapat beberapa saran sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kepada pengurus koperasi syariah masjid seharusnya memberikan pelatihan keterampilan (Skill) yang dimiliki oleh masyarakat setempat sehingga dengan adanya pelatihan tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan yang ada.
- 2) Kepada masyarakat dan anggota koperasi syariah masjid Paripurna Darul Aman dapat memanfaatkan dengan semaksimal mungkin keberadaan koperasi syariah masjid ini agar dapat bermanfaat dengan baik bagi masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004)
- AndjarPachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2018)
- Aprilia Therisia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Arikunto, *Prosedur Penelitian* ( Jakarta : Rineka Cipta,2002)
- Arsip Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru
- Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, ( Yogyakarta: Samudera Baru, 2012)
- Baharudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (UIN-Maliki Press, Malang, 2013)
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2005
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. (Bandung: CV Diponegoro, 1990)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*,(Jakarta:Balai Pustaka,2000)
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2004).
- Ey Wibowo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia : Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Hendi Suhendi, *“Fiqh Muamalah”*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2002)
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Indrawan WS, *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”*, Jombang: Lintas Media
- Jochen Ropke dan Sri Djatnika S., *Ekonomi Koperasi : Teori dan Manajemen*, Jakarta, Salemba Empat, 2003
- Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat : Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru 2022
- Kasmir, *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: PT. Inti Idayu press, Cetakan ke-III, 1981
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi, *Perkoperasian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002
- Nur S Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019)
- Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019)
- Paiji Anotaga, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Prarison Baswir, *Koperasi Inonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2013
- Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi Edisi Ke 3*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2008)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Persada Karya. 2007)
- Wibowo, *Manajemen Perubahan Edisi ke tiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B Jurnal

- Delfiyan Widiyanto, dkk, *Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi*. Jurnal Kalacakra (Volume 02, No. 01, 2021)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. Hlm. 324. E-book, yang diakses pada 5 Januari 2022
- Fajar Istikhomah “*Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Mandiri Energi Di Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten*”. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (Volume 9 No. 1. 2021)
- Karniawan, Aditya Bagus, *Upaya Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mandu dalam Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur*, ejournal Administrasi Negara, Vol. 3, No. 5: 1605-1619, 2015
- Matthoriq, dkk. *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik. (Jap), Vol 2, No 3.
- Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/ Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*, Pasal 1 Ayat 1, diakses pada 06 Juni 2022, <https://www.depkop.go.id/>
- Mustangin, dkk “*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji*” Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi (Vol. 2, No.1, 2017)
- Rashidah Abd Rahman dan Faisal Dean, “Challenges and Solutions in Islamic Microfinance,” *Humanomics*, Vol. 29 No. 4,( 2013): 293-306
- Samet Mujiono, *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro : Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia*, *Al-Masraf* : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol 2, No 2, (2017): 74-94
- Sri Ayu Tiwikrama & Mochammad Najmul Afad “*Merdeka Belajar Dari Rumah: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lokalitas Dimasa Pandemi Covid-19*”.Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (Volume 9 No.1.2021)
- Sri Koeswantono. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam Pada Ibu-ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor*. Jurnal Sarwahita. (Volume 11 No 2. 2015)

## Internet

Diakses melalui [pekanbaru.go.id](http://pekanbaru.go.id) 11 Agustus 2022. 09. 48 WIB

<http://dosenpendidikan.co.id>

[http://repository.uin-suska.ac.id/12147/7/7.%20BAB%20II\\_201803ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/12147/7/7.%20BAB%20II_201803ADN.pdf)  
diakses pada tanggal 27 Februari 2022

KBI Online Diakses Pada 26 Agustus 2021 : 09. 27 WIB

KBI Online Diakses Pada 4 Juli 2022 : 09.20 WIB

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

INSTRUMEN PENELITIAN

UPAYA PENGURUS KOPERASI SYARI'AH MASJID DALAM MEMBERDAYAKAN JAMAAH MASJID PARIPURNA DARUL AMAN DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

No.	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
1.	Penyadaran	a) Melakukan Sosialisasi b) Memberikan Motivasi	a) Apakah ada sosialisasi koperasi yang di lakukan di Mesjid Paripurna Darul Aman? b) Kapan sosialisasi dilakukan? c) Siapa yang menjadi sasaran sosialisasi tersebut? d) Apa materi sosialisasi yang disampaikan oleh pengurus kepada masyarakat? e) Apa kegiatan yang dilakukan pengurus dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat? f) Apakah ada motivasi yang dilakukan pengurus kepada masyarakat? g) Siapa sasaran yang mendapatkan motivasi ini? h) Motivasi seperti apa yang dilakukan oleh pengurus koperasi mesjid? i) Bagaimana perkembangan masyarakat setelah adanya upaya yang dilakukan oleh pengurus mesjid ini?
2.	Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan	a) Pelatihan b) Pengembangan Skill	a) Apakah ada dilakukannya pelatihan Koperasi di mesjid tersebut? b) Siapa yang menjadi sasaran pelatihan koperasi tersebut c) Bagaimana awal proses sebelum dilakukannya Apa saja syarat yang diajukan untuk masuk anggota koperasi? d) Pelatihan seperti apa yang dilakukan? e) Apakah dengan pelatihan ini dapat menambah pengetahuan

State Islamic Uni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau			<p>bapak/ibu dibidang perdagangan?</p> <p>f) Apakah ada pengembangan skill dilakukan oleh pengurus?</p> <p>g) Pengembangan skill seperti apa yang dilakukan oleh pengurus?</p>
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	<p>Peningkatan Kemampuan Intelektual Kecakapan Keterampilan</p>	<p>a) Memberdayakan ekonomi masyarakat dengan cara Memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha masyarakat</p> <p>b) Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat</p>	<p>a) Apa yang diberikan koperasi syariah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat?</p> <p>b) Apa yang dirasakan bapak/ibu setelah diberikan bantuan modal tersebut?</p> <p>c) Selain pinjaman modal apalagi yang diberikan koperasi untuk bapak/ ibu?</p> <p>d) Apakah dengan adanya pinjaman modal ini dapat menyelesaikan masalah bapak/ibu dalam hal keuangan?</p> <p>e) Apakah bapak/ ibu diberikan pelatihan oleh koperasi?</p> <p>f) Pelatihan seperti apa yang diberikan?</p> <p>g) Apakah dengan pelatihan tersebut dapat merubah hidup bapak/ ibu?</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

**DOKUMENTASI  
FOTO DOKUMENTASI KOPERASI SYARIAH MASJID DI  
KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN  
TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**



Gambar I. Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman



Gambar II Pembelian bahan pokok untuk kelengkapan minimarket koperasi syariah masjid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar III Musyawarah Anggota Tahunan



Gambar IV. Pemberian motivasi untuk membangun potensi dan partisipasi aktif anggota Kopsyah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar V. Rapat koperasi dan pemberian motivasi serta pelatihan koperasi terhadap anggota koperasi



Gambar VI. Pemberian motivasi serta pelatihan koperasi terhadap anggota koperasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar VII pemberian motivasi serta pelatihan koperasi terhadap anggota koperasi



Gambar VIII. Dokumentasi dengan Bapak Darwin Selaku Ketua Koperasi Syariah Masjid Pariipurna Darul Aman

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar IX. Dokentasi dengan Bapak Elpi selaku Sekretaris Koperasi Syariah



Gambar X. Dokumentasi dengan Bapak Desri Selaku Takmir Sekaligus Jama'ah Masjid Paripurna Darul Aman

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar XI. Dokumentasi dengan Bapak Yesri, SH, MH Selaku Dewan Pengawas Koperasi Syariah Masjid Paripurna Darul Aman**



**Gambar XII. Dokumentasi Dengan Bapak Kardelis Selaku Jama'ah Masjid Paripurna Darul Aman**



**Gambar XIIP. Dokumentasi Dengan Abang Dito Selaku Pekerja Di Waterda Ahza Koperasi Syariah Masjid Sekaligus Jama'ah Masjid Paripurna Darul Aman**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 09 Februari 2022

B-388/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2022  
Biasa  
1 (satu) Exp  
Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau**  
Di  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: JUFRI
N I M	: 11740114553
Semester	: IX (SEMBILAN)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Upaya Pemberdayaan Ekonomi Jama'ah Melalui Koperasi Syari'ah Masjid Paripurna Darul Aman di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru".**

Adapun sumber data penelitian adalah :

**Masjid Paripurna Darul Aman Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru.**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,

**Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A**  
NIP. 19811118 200901 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45169  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dipada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 503/PP/PP/D.9/02/2022 Tanggal 9 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : JUFRI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11740114553  |
| 3. Program Studi     | : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  |
| 4. Jurusan           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI JAMA'AH MELALUI KOPERASI SYARI'AH MASJID PARIPURNA DARUL AMAN DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. MASJID PARIPURNA DARUL AMAN<br>2. KOPERASI SYARI'AH MASJID PARIPURNA DARUL AMAN.  |

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

**Penyampaian :**  
 disampaikan kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Pimpinan Masjid Paripurna Darul Aman  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Berhormatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 08 Juni 2022

Kepada Yth :  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

Nomor : 03 / Kop-SDA/ VI/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Melaksanakan Riset / Penelitian

**Assalaamu 'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh**

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 383/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2022 tanggal 09 Februari 2022 Perihal Permohonan Izin Riset / Penelitian dengan nama dibawah ini :

Nama : **JUFRI**  
NIM : 11740114553  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Program Study : Pengembangan Masyarakat Islam / X ( Sepuluh)  
Judul Penelitian : Upaya Pemberdayaan Ekonomi Jama'ah Melalui Koperasi Syari'ah Masjid Paripurna Darul Aman di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

Telah selesai melaksanakan riset / penelitian di Koperasi Syari'ah Darul Aman Komplek Marsan Sejahtera RW.06 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Hormat Kami,  
Koperasi Syari'ah Darul Aman  
Marsan Sejahtera,

  
**DRS. H. DARWIN ISHAK**  
Ketua

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.